



PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 105 Tahun 2009;
- b. bahwa terdapat perubahan mengenai nomenklatur alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengaturan mengenai uang jasa pengabdian, dan kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-22 Tahun 2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. (Lembaran Daerah Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

6. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Kehormatan, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Urusan Rumah Tangga dan Panitia Lainnya.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Komisi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Panitia Khusus adalah Panitia yang dibentuk untuk pembahasan yang bersifat khusus.
10. Fraksi adalah Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
13. Unsur Penunjang adalah Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
15. Kunjungan Kerja adalah kegiatan pelaksanaan kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
16. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyediaan rumah jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta rumah dinas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlengkapannya.
17. Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.

20. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mendapat fasilitas Rumah Dinas, yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

BAB II  
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Badan Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Badan Legislasi;
- i. Tunjangan Badan Anggaran;
- j. Tunjangan Badan Kehormatan;
- k. Tunjangan Panitia Khusus; dan
- l. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Bagian Kedua

Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Gubernur, yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Tunjangan Keluarga dan Beras

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasa I 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi masing-masing.
- (3) Besarnya Uang Paket, masing-masing :
  - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah); dan
  - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bagian Kelima

Tunjangan Jabatan

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi masing-masing.
- (3) Besarnya Tunjangan Jabatan, masing-masing:
  - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
  - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 3.262.500,- (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bagian Keenam

Tunjangan Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Panitia Khusus dan Alat Kelengkapan Lainnya

Pasal 7

Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Panitia Khusus dan Alat Kelengkapan lainnya, diberikan tunjangan sebagai berikut:

- a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 326.250,- (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 217.500,- (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dan

- d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 130.500,- (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Ketujuh

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 8

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
- (2) Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan.

Bagian Kedelapan

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 9

- (1) Selain penghasilan dan Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 8, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) per bulan, yang terdiri dari 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD dan 4 (empat) kali jumlah Uang Representasi dari 4 (empat) orang Wakil Ketua DPRD.

Bagian Kesembilan

Pajak Penghasilan

Pasal 10

- (1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Kesepuluh

Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan.

- (2) Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Besarnya premi asuransi kesehatan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya adalah sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk satu tahun.
- (4) Pembayaran premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan langsung oleh Sekretaris DPRD kepada lembaga asuransi yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesebelas

#### Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Operasional

#### Pasal 12

- (1) Ketua DPRD disediakan 1 (satu) Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan.
- (3) Belanja pemeliharaan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan pada APBD.
- (4) Pimpinan DPRD diberikan bantuan :
  - a. Bahan Bakar Minyak, masing-masing :
    1. Ketua DPRD, sebanyak 400 (empat ratus) liter perbulan;
    2. Wakil Ketua DPRD, sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) liter per bulan; dan
  - b. Pelumasan, masing-masing sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (5) Untuk Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan dan Kendaraan Operasional Alat Kelengkapan DPRD diberikan perawatan, biaya bahan bakar sebanyak 200 (dua ratus) liter per bulan, penggantian ban dan accu, sampai dengan diberlakukannya pinjam pakai.
- (6) Dalam hal Ketua DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (7) Dalam hal Wakil DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (8) Dalam hal pemegang Kendaraan Operasional Alat Kelengkapan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Kendaraan Operasional Alat Kelengkapan DPRD dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### Bagian Keduabelas

#### Tunjangan Perumahan

#### Pasal 13

- (1) Kepada Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan, masing-masing :

- a. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per bulan dipotong PPh 21; dan
  - b. Anggota DPRD, sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan dipotong PPh 21.
- (2) Tunjangan perumahan kepada Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2010.

Bagian Ketigabelas  
Pakaian Dinas  
Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas.
- (2) Standard satuan harga dan kualitas Pakaian Dinas adalah :
- a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-stel, diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) masa jabatan;
  - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per-stel, diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per-stel, diberikan 2 (dua) stel dalam 1 (satu) tahun;
  - d. Pakaian Olahraga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. Pakaian Batik sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempatbelas  
Bantuan Uang Duka, Wafat dan  
Pengangkutan Jenazah  
Pasal 15

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang Duka sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi, dan apabila meninggal dunia di dalam menjalankan tugas, diberikan Uang Duka Tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi;
- b. Bantuan Biaya Pengangkutan Jenazah dan Pemakaman, dengan ketentuan :
  1. dalam ibukota Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
  2. luar ibukota Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bagian Kelimabelas  
Uang Jasa Pengabdian  
Pasal 16

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan :
  - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
  - b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;

- c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;
  - d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
  - e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan
  - f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian paling tinggi sebesar 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 17

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kegiatan:
  - a. kunjungan kerja;
  - b. penyiapan, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah;
  - c. peningkatan sumberdaya manusia dan profesionalisme;
  - d. dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
  - e. kegiatan kepanitiaan; dan
  - f. rapat-rapat Fraksi.

##### Bagian Kedua

##### Kunjungan Kerja di dalam Provinsi

serta ke Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten

##### Pasal 18

- (1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam dan ke luar Provinsi.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas di dalam Provinsi serta ke Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten setara dengan PNS Golongan IV, yaitu dengan besaran per-hari sebagai berikut :

- a. Klaster A, meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - b. Klaster B, meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Purwakarta, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - c. Klaster C, meliputi Kota Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor serta Kota Bogor, sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Klaster D, meliputi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Depok, sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); dan
  - e. Perjalanan Dinas luar Provinsi ke Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten, sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- (3) Selain biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Uang Representasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-hari.

### Bagian Ketiga

#### Kunjungan Kerja ke Luar Provinsi/

#### Studi Banding

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka kunjungan kerja ke luar Provinsi/studi banding, kepada yang bersangkutan diberikan uang harian, uang transportasi, biaya tiket dan akomodasi sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dukungan biaya yang terdiri dari uang saku, transportasi lokal serta Uang Representasi yang bersifat lumpsum.
- (3) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. Uang saku :
    1. Ketua DPRD, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per-hari;
    2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per-hari; dan
    3. Anggota DPRD, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-hari.
  - b. Transportasi lokal Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-hari;
  - c. Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-hari; dan
  - d. Uang transportasi pulang-pergi ke Bandar Udara Soekarno-Hatta dalam rangka kunjungan kerja ke luar Provinsi, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang.
- (4) Biaya tiket dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kebutuhan dalam bentuk *real cost*

- (5) Alokasi biaya kunjungan kerja luar provinsi/studi banding paling tinggi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang, kecuali untuk Provinsi Maluku, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Bagian Keempat

Kegiatan Reses

Pasal 20

- (3) Kegiatan reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam satu kali reses, dengan ketentuan 1 (satu) kali reses terdiri dari 5 (lima) kali kegiatan.
- (4) Dalam rangka reses, diberikan Biaya Perjalanan Dinas serta Uang Representasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan reses, diberikan Belanja Pendukung Kegiatan Reses sebesar Rp. 11.150.000,- (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah) bagi setiap Anggota DPRD untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan peruntukan 200 (dua ratus) undangan, dengan ketentuan paling banyak 5 (lima) kali kegiatan dalam 1 (satu) kali reses.
- (6) Biaya kegiatan reses dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada kegiatan reses, serta dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rincian Belanja Pendukung Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. Insentif pendamping reses untuk 2 (dua) orang, sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
  - b. Biaya pelaporan, sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Belanja jasa dokumentasi, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - d. Belanja penggandaan, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - e. Sewa kursi dan meja, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - f. Sewa tenda, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - g. Sewa *sound system*, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - h. Belanja makanan dan minuman, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bagian Kelima

Perjalanan Luar Negeri

Pasal 21

Perjalanan Dinas ke luar negeri diberikan uang saku, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD, sebesar USD 150 (seratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per-hari;

- b. Wakil Ketua, DPRD sebesar USD 125 (seratus dua puluh lima dollar Amerika Serikat) per-hari;
- c. Anggota, sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per-hari.

#### Bagian Keenam

##### Penyiapan, Pengkajian, Pembahasan/Penyusunan dan Penelaahan Peraturan Daerah

###### Pasal 22

- (1) Penyiapan, pengkajian, pembahasan/penyusunan dan penelaahan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus, atau Alat Kelengkapan lainnya.
- (2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Biaya Perjalanan Dinas, Uang Harian dan Uang Representasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh

##### Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia dan Profesionalisme

###### Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD serta Staf Sekretariat DPRD Jawa Barat diberikan dukungan biaya untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia.
- (2) Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Seminar/Pendidikan dan Latihan/Bimbingan *Teknis/ Workshop*, yang dapat diikuti oleh setiap Anggota Fraksi, masing-masing 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - b. *In house training*, yang diperuntukkan bagi setiap Alat Kelengkapan DPRD 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
  - c. *Outbond*, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b diberikan dukungan biaya sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.
- (4) Biaya akomodasi untuk Anggota DPRD sesuai dengan harga hotel bintang 4 (empat), dan biaya makan paling tinggi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-orang per-hari.
- (5) Biaya akomodasi dan perjalanan dinas luar Daerah diberikan dalam bentuk *rea/ cost*, serta uang harian yang terdiri dari uang saku dan transportasi lokal, diberikan dalam bentuk lumpsum.
- (6) Uang Harian untuk mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia adalah sebagai berikut :
  - a. uang saku mengikuti kegiatan seminar/lokakarya dan kegiatan sejenis, sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari; dan
  - b. uang transportasi lokal, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-hari.

### Bagian Kedelapan

#### Tenaga Ahli

##### Pasal 24

- (1) Untuk menunjang kinerja DPRD serta untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD, Sekretaris DPRD dapat menyediakan Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tenaga Ahli Tetap dan Tenaga Ahli Tidak Tetap.
- (3) Tenaga Ahli Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing :
  - a. 1 (satu) orang untuk 1 (satu) Alat Kelengkapan DPRD;
  - b. 1 (satu) orang untuk Fraksi; dan
  - c. 5 (lima) orang untuk 5 (lima) Pimpinan DPRD.
- (4) Tenaga Ahli Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan honorarium, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tingkat kualifikasi keilmuan tertinggi (Guru Besar), sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-bulan dipotong PPh 21;
  - b. Tingkat kualifikasi keilmuan menengah (Doktor), sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan dipotong PPh 21;
  - c. Tingkat kualifikasi keilmuan biasa (S1/S2), sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per-bulan dipotong PPh 21.
- (5) Tenaga Ahli Tidak Tetap diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tingkat kualifikasi keilmuan tertinggi (Guru Besar), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-jam dipotong PPh 21;
  - b. Tingkat kualifikasi keilmuan menengah (Doktor), sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-jam dipotong PPh 21; dan
  - c. Tingkat kualifikasi keilmuan biasa (S1/S2), sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per-jam dipotong PPh 21.
- (6) Untuk Tenaga Ahli Tidak Tetap yang diundang oleh Alat Kelengkapan DPRD yang bertempat tinggal di luar Daerah, dapat diberikan biaya transportasi/akomodasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kesembilan

#### Dukungan Koordinasi kegiatan Pemerintahan dan

#### Kemasyarakatan

##### Pasal 25

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pimpinan DPRD diberikan dukungan dana untuk melaksanakan koordinasi, litigasi, konsultasi, fasilitasi masalah-masalah pemerintahan, kemasyarakatan, hukum, dan administrasi kepada instansi terkait.
- (2) Dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dukungan dana untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam melaksanakan:

- a. Kegiatan resmi keprotokolan;
  - b. Acara atau undangan resmi;
  - c. Kegiatan sosial, budaya atau keagamaan;
  - d. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah/Aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, unsur/lembaga pendukung tugas dan fungsi DPRD, Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan, Tokoh/Sesepuh Daerah, serta anggota masyarakat lainnya;
  - e. Penyiapan, pengkajian dan penelaahan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Keputusan DPRD/Pimpinan DPRD, peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD lainnya, antara lain berupa kegiatan :
    1. pembuatan Naskah Akademik;
    2. penyediaan tenaga ahli/pakar;
    3. transportasi, komunikasi dan akomodasi/konsumsi;
    4. sosialisasi; dan
    5. penyediaan bahan kepustakaan, referensi serta alat pendukung lainnya.
- (3) Besaran, jenis pengeluaran, serta standar biaya yang dikeluarkan didasarkan atas prinsip-prinsip efisiensi, kelayakan, kepatutan, dan keadilan, serta prinsip efektivitas dan transparansi.

#### Bagian Kesepuluh

##### Kegiatan Kepanitiaan

###### Pasal 26

Untuk kegiatan rapat-rapat yang membahas tentang permasalahan yang dilakukan oleh sebuah kepanitiaan, disediakan dukungan biaya yang bersumber dari APBD.

#### Bagian Kesebelas

##### Asosiasi DPRD Provinsi se-Indonesia

###### Pasal 27

Untuk kegiatan Asosiasi DPRD Provinsi se-Indonesia, disediakan biaya yang penggunaannya disesuaikan dengan Program Asosiasi DPRD Provinsi se-Indonesia dan Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Provinsi se-Indonesia.

#### Bagian Keduabelas

##### Unsur Pendukung Tugas dan Fungsi DPRD

###### Pasal 28

- (1) Unsur pendukung tugas dan fungsi DPRD/Staf Sekretariat DPRD atau lembaga yang membantu kegiatan DPRD lainnya, diberikan dukungan biaya yang besarnya sesuai dengan Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Daerah.

- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas DPRD, unsur pendukung dapat diberikan bantuan/dukungan biaya bagi kelancaran tugas untuk keperluan transportasi, komunikasi, koordinasi serta biaya operasional lainnya yang komposisi serta besarnya ditetapkan oleh Sekretaris DPRD.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 81 Seri E);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 93 Seri E); dan
- c. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 105 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 177 Seri E).

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 Maret 2010



Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 9 maret 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT



BERITA DAERAH PROVINSI **JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 17 SERI E**